

## Kewenangan Peradilan Adat di Aceh Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Nur Anshari<sup>1</sup>, Aminah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah IAIN Langsa, Indonesia

Email Konfirmasi: [nuranshari@iainlangsa.ac.id](mailto:nuranshari@iainlangsa.ac.id)

### ABSTRAK

Pencarian solusi apabila terjadi persengketaan, perselisihan, dan pertikaian seharusnya dapat diperoleh solusinya melalui jalur peradilan adat sebelum dibawa ke jalur hukum negara. Tetapi, keberadaan lembaga adat di Aceh seperti terkesan tidak berfungsi atau wewenangnya tidak maksimal berjalan. Dapat dibuktikan bahwa kasus-kasus yang masih banyak dan bertumpuk untuk diadili pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah terkait dengan sengketa-sengketa yang masuk juga dalam lingkungan wilayah peradilan adat. Kajian kali ini mengangkat permasalahan ke dalam dua rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana keberadaan peradilan adat di Aceh pada legalitas hukum nasional? Kedua, bagaimana kewenangan pemangku adat di Aceh pada penyelesaian sengketa menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat? Adapun metode penelitian pada tulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan peradilan adat telah dikukuhkan pada implementasi Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan Qanun-qanun adat lainnya yang sebagai manifestasi UU 11/2006. Selanjutnya kewenangan pemangku adat juga telah diuraikan dengan jelas ada 18 sengketa yang ditempuh pada jalur peradilan adat terlebih dahulu jika tidak selesai baru kemudian dilimpahkan ke peradilan umum.

**Kata kunci:** Peradilan Adat, Lembaga Adat, Pemangku Adat, Qanun Adat

### Pendahuluan

Menurut Supomo, Hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan (Yulia, 2016). Pendapat Van Vollenhoven yang dikutip oleh Elizabeth Arden Madonna menjelaskan bahwa pada saat Bangsa Belanda pertama kali datang ke wilayah nusantara, mereka sudah bertemu kelengkapan peraturan dari berbagai tata hukum. Bahkan berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan bahwa sejak zaman kerajaan kelengkapan peraturan ini ada di Indonesia (Madonna, 2019). Di sisi lain hukum adat yaitu hukum tidak tertulis yang sifatnya menjadi pedoman hidup

masyarakat dalam menyelenggarakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh serta memiliki sifat kekeluargaan (Khalsiah, 2018)

Pada Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, bahwa adanya lembaga adat di Aceh merupakan manifestasi hukum adat, kehidupan adat dan istiadat di Aceh. Dalam ranah wahana atau tempat bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan peradilan adat hadir menawarkan solusi. Hadirnya Qanun Aceh 10/ 2008 Tentang lembaga Adat terkhusus di Aceh semakin memperjelas bahwa penerapan hukum adat di Aceh merupakan keniscayaan. Apalagi ditambah dengan Qanun 9/2008 Tentang Pembinaan Kehidupan adat dan Adat Istiadat di Aceh dan Qanun Aceh Tentang Majelis Adat Aceh. Peradilan adat di Aceh menjadi eksis sebagai alternative penyelesaian sengketa sebelum diadili di muka peradilan Umum.

Secara histori, Aceh terkenal dengan hukum adat yang bersendikan syari'at Islam. Sejak masa kerajaan dulunya, Aceh memang menjadikan syari'at Islam menjadi landasan hukum, dan tidak meninggalkan hukum adat yang masih sesuai dengan syari'at Islam. Qanun Meukuta Alam yang dialih aksarakan oleh Muhd. Kalam Daud atas karya dari kitab yang ditulis oleh Tgk diMulek, di sini dijelaskan bahwa hukum adat dan reusam berasal dari syara'. Hukum adat terbagi dua yaitu hukum adat reusam negeri dan hukum adat al-sunnah yaitu yang mufakat ahlu sunnah wal jama'ah (Daud, 2010).

Hukum adat Aceh merupakan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh. Atau sering disebut dengan (living law), artinya hukum adat ini berada di luar dari hukum negara (Muhammad adli, 2018). Hukum adat yang berlaku di Aceh disusun berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai landasan hukum. Adanya undang-undang No. 11 Tahun 2006

menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia ikut serta dan mendukung rakyat Aceh dengan cara memberikan legalitas kepada banyak lembaga

adat yang berada di Aceh. Pada Bab XIII Pasal 98 menjelaskan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai tempat/wahana partisipasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yakni interaksi sosial kemasyarakatan (Nadia Ayu Saraswati, 2021). Maka dalam tulisan ini, penulis tertarik mengangkat permasalahan peradilan adat di Aceh, tentang keberadaan peradilan adat Aceh pada legalitas hukum nasional dan kewenangan pemangku adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa.

### **Metode Penelitian**

Dalam pembahasan kali ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan menganalisis bahan secara deskripsi. Menjelaskan tentang materi berkaitan hukum adat Aceh pada masa kerajaan dan setelah berlakunya Qanun Aceh No.10/2008

Tentang Lembaga Adat. Pencarian sumber data berdasarkan tehnik studik pustaka (library research) yakni dengan mencari bahan-bahan yang sesuai dengan masalah yang penulis angkat dari buku-buku, dokumentasi, dan surat-surat yang berkaitan. Tehnik analisis data dengan menjelaskan materi yang sesuai dengan tema penulis yakni tentang hukum adat Aceh dan menganalisis dengan pendapat penulis tentang bagaimana keberadaan peradilan adat di Aceh dan kewenangan pemangku adat di Aceh Qanun Aceh No.10/2008 Tentang Lembaga Adat. Jadi, penelitian kali ini mengusung kedalam pendekatan hukum yuridis normatif, mengkaji lebih dalam kewenangan yuridis dari sebuah lembaga adat di Aceh.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Adat, Hukum Adat dan Politik Nasional**

Menurut Arskal Salim, Dalam politik Indonesia kontemporer, adat telah menjadi sarana untuk mempererat identitas etnis dan budaya setelah melemah dan ditekan selama periode Suharto. Arskal salim menambahkan pula, pada kutipan dari Davidson dan Henley adat dikerahkan antara lain untuk dukungan pada kampanye public kepada kelompok solidaritas etnis untuk memulihkan simbolik budaya (Salim, 2021). problem tentang upaya pemberlakuan dan penegakan hukum terhadap qanun-qanun tentang adat dalam tanda kutip “yang telah menjadi hukum positif kita”, versi pendapat Antony Allot maka penting untuk dibicarakan oleh Taqwaddin husin bahwa hukum itu akan bermakna signifikan secara sosial jika ia disosialisasikan kepada publiknya. Sehingga manakala hukum yang ada itu, tidak disosialisasikan maka niscaya hukum tersebut secara sosiologis tidak diketahui oleh masyarakatnya. Maka demikian, hukum yang tidak diketahui oleh masyarakat akan sulit untuk diterapkan dan boleh jadi, lama kelamaan hukum itu menjadi hukum yang dilupakan atau istilah lain hukum yang tidur (Husin, 2013).

Hukum Adat Aceh dalam kancah politik nasional dengan runtutan pada pengesahan, pengundangan, dan pemberlakuan mengenai peradatan dalam Qanun Aceh atau Perda yang merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan sebagai maksud oleh UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam legalistasnya pengakuan pengukuhannya sebagai hukum positif di Aceh. Hal ini membuktikan bahwa, keberadaannya telah diakui tidak saja dalam tataran sosial budaya dan kulturalnya, tetapi juga telah diadopsi ke dalam tataran yuridis formal. Sehingga, pemberlakuan dan penegakan hukumnya telah mendapat dukungan yang kuat dari negara dan pemerintahan. Selanjutnya penerapannya menjadi tugas besar untuk menegakkan qanun-qanun adat tersebut (Nadia Ayu Saraswati, 2021).

## **Hukum Adat di Aceh**

Pada abad ke 13 M di Aceh hukum adat Aceh pertama kali menampilkan diri. Kemunculan hukum adat Aceh ini sendiri berawal dari berdirinya kerajaan Islam besar di Aceh yakni Kerajaan Samudra Pasai. Seiring dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai yang berdasarkan nilai-nilai Islam hingga akhirnya kerajaan ini berjaya melahirkan banyak ulama-ulama yang kemudian membuat raja Samudra Pasai yaitu Syeh Ismail berambisi untuk mendakwahkan agama Islam ke seluruh nusantara setelah Syeh Ismail berhasil mengislamkan Raja Pasai, Meurah Silu. Selain itu juga, Sultan Malaka, Mansur Syah tertarik dengan salah satu kitab yang dibawa oleh Syah Maulana Abu Bakar dengan judul "Dur Al-Manzum" (Nadia Ayu Saraswati, 2021).

Berawal dari ketertarikan inilah, sultan Mansur Syah memerintahkan beberapa beberapa ulama untuk menterjemahkan kitab Dur Al Manzum tersebut. Tetapi, setelah banyak ulama yang diutus tidak ada satupun yang mampu menterjemahkan serta menafsirkan kitab tersebut hingga Sultan Mansur Syah turun tangan sendiri dan meminta bantuan kepada Sultan Pasai untuk memecahkan permasalahan ini. Dengan dibantu nasehat dari para ulama, akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan dan Sultan Malaka puas atas hasil dari penerjemahan dan penafsiran kitab tersebut. Disebabkan banyak ulama yang berhasil memecahkan masalah tersebut, semakin banyak ulama yang ikut serta sebagai penasihat hukum dalam kerajaan Islam, terutama pada kerajaan Islam Samudra Pasai. Hal inilah yang menjadi dasar dijadikannya hukum syariat di Aceh sebagai hukum yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh pada tahun 1607- 1636 M pada masa kerjaan Sultan Iskandar Muda (Nadia Ayu Saraswati, 2021).

Bermodalkan sumber lokal, adat Aceh atau sebutan lainnya Silsilat Aceh atau Silisilah Aceh menjelaskan Johan Syah sebagai sultan pertama di antara Raja-Raja di bandar Aceh. Hukum adat Aceh ini mengatur proses berjalannya kesultanan Aceh dari awal berdirinya kerajaan hingga saat ini (Nadia Ayu Saraswati, 2021). Maka dapat diingatkan kembali bahwa Istilah hukum adat baru dikenal pada abad ke-13 M pada masa kerajaan Samudra Pasai. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok. Adat/ adat istiadat yang bersumber dari Adat Mahkota ( Adat Meukuta Alam/ Qanun Al Asyi) yaitu produk adat/ istiadat yang berlaku untuk seluruh masyarakat Aceh (Penyusun, 2009). Ada hadih maja Aceh yang mengatakan "Adat bak Po Teumereuhom".

pouteumereuhom adalah gelar yang diberikan kepada salah seorang sultan Aceh (Badri, 2021). Lantas siapakah poteumeureuhom? Poteumeureuhom adalah pemegang kekuasaan eksekutif dan kebesaran tanah Aceh, jadi Adat bak poteumeureuhom berarti kebudayaan yang diputuskan oleh raja raja yang pernah memerintah di Aceh dan dicetuskan berupa lembaran pada masa Sultan Iskandar

Muda. Po teumerehom adalah gelar yang disematkan untuk sultan Aceh yang bernama Sultan Alauddin Riayat Al Qahar Syah. Dalam sejarah Aceh, sultan ini berhasil membangun hubungan diplomatic dengan kerajaan Turki Ottoman dalam rangka untuk melawan Portugis. Adapun serangan yang dilakukan pada tahun 1568; merupakan serangan terbesar yang dilakukan oleh Sultan Alaudin Riayat Syah Al-Qahhar terhadap Portugis. Hal ini karena ia telah meminta bantuan penguasa Ottoman, Sultan Selim II pada tahun 1567 untuk menyerang Portugis di Melaka. Sebagai imbalannya, Sultan Selim II mengirim 15 kapal yang didampingi 400 militer Turki untuk membantu Aceh, mengarahkan serangan ke Melaka (Badri, 2021).

Arskal salim menjelaskan histori Aceh, hukum adat Aceh ini ada di dalam karya yang ditulis oleh snouck hurgronje yakni penasehat kebijakan belanda yang berjudul *the Achenese*. Van vollenhoven merupakan murid dari snouck hurgronje yang mengembangkan lebih mendalam tentang *adatrecht* atau hukum adat masuk menjadi karyanya dan membuat klasifikasi hukum adat berbagai daerah di Indonesia. Pengaruh dari hukum adat Belanda peninggalan ikut mewarnai pengaturan publik kontemporer (Salim, 2021).

### **Peradilan Adat di Aceh**

Di Aceh, ada 4 peradilan yang eksis pada zaman itu, yakni pada masa kerajaan/ kesultanan yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607- 1636 M) yaitu peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan agama, dan peradilan niaga. Pada hari senin, selasa, rabu, kamis, sabtu, dan ahad dan libur pada hari Jum'at bertempat di aula besar dekat mesjid utama (sekarang Masjid Raya Baiturrahman) diperuntukkan pengadilan Sipil. Adapun yang menjadi hakim agung adalah salah satu orang terkaya pada saat itu. Pada siang hari, pengadilan pidana diadakan di aula menuju gerbang istana. Selanjutnya, adanya pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga hanya pada perkara khusus. Kadi adalah orang yang paling terlibat dalam perkara pengadilan Agama. Otoritas Kadi layaknya uskup, memimpin pengadilan yang mencakup siapa saja yang melanggar agama hal ini yang digambarkan oleh Denys Lombard (Teuku Muttaqin Mansur, 2020).

Sementara kekuasaan kesultanan diperkuat oleh Sultan Iskandar Muda dalam rangka berpegang teguh pada nilai-nilai akhlak dan perilaku keagamaan yang baik yang diserahkan kepada Bustanus Salatin untuk ditegakkan olehnya yakni melarang bermain judi dan minuman keras. Terakhir ada pengadilan Niaga, pengadilan ini biasanya difungsikan di gedung lain untuk menyelesaikan persengketaan antar pedagang, baik pedagang asing maupun pedagang dari golongan pribumi. Teuku Muttaqin Mansur menambahkan pernyataan Denys "akhirnya didekat pelabuhan ada balai tempat menyelesaikan segala perselisihan antar pedagang, baik asing maupun pribumi". Pengadilan ini dipimpin oleh seorang Laksamana kaya yang dapat dianggap sama dengan walikota. Menurut salah satu

penelitian yang ditulis oleh Mansur pula menjelaskan bahwa Pengadilan Niaga adalah titik awal lahirnya Pengadilan Adat Laot di Aceh yang memiliki kewenangan menyelenggarakan perdagangan laut (Teuku Muttaqin Mansur, 2020).

Sedangkan pada masa kerajaan Aceh menurut Djuned yang dijelaskan kembali oleh Teuku Muttaqin, dkk dalam penelitiannya bahwa sudah ada sistem Peradilan Adat yang terbagi dalam dua lingkungan peradilan, yaitu: Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Pada Peradilan umum dibentuk di setiap unit pemerintahan, mulai dari Gampong (desa) hingga pemerintahan kesultanan, yaitu: Pengadilan Gampong, Pengadilan Mukim, Pengadilan Sagoe, dan Pengadilan Kesultanan. Pengadilan-pengadilan ini diberi wewenang untuk mengadili segala jenis pelanggaran, baik perdata maupun pidana. Sedangkan pada lingkungan pengadilan khusus, menurut Djuned dibentuklah UU Suloh atau Peujroh. Pengadilan Suloh atau Pengadilan Peujroh secara khusus menangani kasus pidana berat dan menarik perhatian masyarakat. Ruang lingkup peradilan umum bersifat permanen, sementara ruang lingkup peradilan khusus bersifat sementara (terbatas) dalam bentuk khusus, apabila terjadi pidana pelanggaran berat dan menarik perhatian masyarakat umum. Kemudian nanti akan dibentuk lagi jika ada kasus pidana berat. Kalau disamakan dengan saat ini peradilan khusus ini seperti pengadilan Ad hoc, atau pengadilan khusus yang ada dilingkungan pengadilan khusus yang ada dilingkungan pengadilan umum, seperti pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan khusus anak, dan lain-lain (Teuku Muttaqin Mansur, 2020)

### **Kedudukan Peradilan Adat Aceh**

Berdasarkan UU nomor 24 Tahun 1956, mengatur tentang peraturan otonomi daerah Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Setelah masa Orde Baru terdapat UU yang diterbitkan yaitu UU nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh sebagai sebuah Provinsi di Indonesia. Ada UU 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya dikeluarkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Ada lagi, Qanun Aceh 4/2003 Tentang Mukim dan Qanun Aceh 3/2004 dan terbarunya Qanun Aceh 9/2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, Qanun Aceh 10/2008 Tentang Lembaga Adat dan terakhir Qanun Aceh 8/2019 Tentang Majelis Adat Aceh (Hamdi, 2018). Dalam hal ini sudah jelas bahwa Aceh memiliki kewenangan yang diberikan khusus oleh pemerintahan Indonesia sehingga Aceh dapat memberlakukan hukum adatnya sendiri sebagai peraturan dasar dalam mengatur masyarakatnya. Pada akhirnya, negara ikut mengakui dan menghormati hak-hak pada kesatuan masyarakat hukum adat selama masih hidup dan sesuai dengan ketentuan nasional yang diatur undang-undang.

Sesuai dengan adanya UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dijelaskan bahwa Aceh adalah salah satu daerah yang istimewa yang memiliki 3 keistimewaan yaitu: adat, agama, dan pendidikan. Sejak adanya UUPA ini Aceh mendapatkan otoritas terhadap pemberlakuan adat berdasarkan syariah dan diakui kedudukan lembaga adat tersebut oleh pemerintah pusat. Hal ini sebagai bukti bahwa adat Aceh dan segala khazanahnya kental dan harus dilestarikan oleh para generasi muda Aceh.

Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang lembaga adat menjadi regulasi yang pasti terhadap lembaga adat di Aceh. Hanya di Aceh yang memiliki lembaga adat yang berkedudukan hukum tetap dan hasil yang diperoleh dari lembaga adat tersebut dapat direalisasikan pada sengketa-sengketa yang telah ditetapkan. Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak zaman kerajaan mempunyai peranan yang urgent bahkan hingga sekarang terhadap pembinaan nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan dalam rangka menciptakan ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai Islami. Mengingat juga bahwa keberadaan lembaga adat penting untuk meningkatkan perannya terhadap pelestarian adat dan adat istiadat sebagai salah satu wujud implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh. Penindaklanjutan dari pasal 98 dan pasal 162 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh joncto Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh maka perlu diatur tentang keberadaan lembaga adat.

### **Kewenangan Peradilan Adat dan Pemangku Adat di Aceh**

Kewenangan yang dimiliki pada peradilan Adat Aceh dileburkan pengertiannya kepada wewenang lembaga adat (pemangku adat) di Aceh, walaupun dalam arti harfiahnya maksud lembaga di sini adalah lembaga adat yang mengatasi masalah sosial kemasyarakatan seperti yang diuraikan pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada pasal 3 "lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya.

Berikut ini adalah daftar rincian bagaimana lembaga adat berwenang dalam rangka menjalankan fungsinya dalam pasal 4.

No.	Penjelasan Wewenang Lembaga Adat
1	Ikut berpartisipasi dan aktif dalam menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat
2	Ikut mengawasi pemerintah serta membantu dalam terlaksananya pembangunan
3	Ikut mengembangkan dan mendorong dalam setiap partisipasi masyarakat
4	Artinya ikut menjaga dan mengawasi berlakunya atau eksistensinya nilai-

	nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di sini terdapat kata kunci lagi, adat mendapatkan posisi yang penting untuk dilestarikan nilai-nilainya sesuai dengan syariat Islam termasuk pula dalam pengertian harfiah peradilan adat yang masih terus eksis di Aceh.
5	Ikut mengimplementasikan aturan-aturan adat terutama apabila terjadi permasalahan adat, yang dapat diakomodir melalui jalur peradilan adat dalam maknawiyahnya
6	Ikut terlibat dan membantu menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
7	Ikut dan aktif dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam jalur mediasi di luar peradilan formal
8	Ikut menegakkan hukum adat di sinilah yang menjadi akar inti dari pemberlakuan adat di Aceh, dimana posisi lembaga adat menjadi <i>urgen</i> sebagai manifestasi terhadap peradilan adat di Aceh terutama di wilayah gampong.

Perlu penulis uraikan terlebih dahulu susunan lembaga adat di Aceh sesuai dengan sengketa-sengketa berdasarkan tabel berikut ini:

No	Pasal	Susunan Lembaga	Penjelasan Wewenang atau Tugas
1	Pasal 7	Majelis Adat Aceh	Pada pasal 2 ayat 2 huruf b sampai dengan huruf m dijelaskan bahwa adanya Majelis Adat Aceh yang membina dan mengatur lembaga-lembaga adat Aceh
2	Pasal 8	Imum Mukim	Jelas
3	Pasal 11	Imum Chik	jelas
4	Pasal 15	Keuchik	Yang hanya penulis uraikan di sini adalah tugas keuchik yang berkenaan dengan lembaga adat yang mengena langsung pada bagian adat dan adat istiadat
5	Pasal 17	Tuha Peut	Yang hanya penulis uraikan di sini adalah tugas tuha peut yang berkenaan dengan lembaga adat yang mengena langsung pada bagian adat dan adat istiadat
6	Pasal 20	Tuha Peut Mukim	Yang hanya penulis uraikan di sini adalah tugas tuha peut mukim yang berkenaan dengan lembaga adat yang mengena langsung pada bagian adat dan adat istiadat
7	Pasal 21	Tuha Lapan	Tidak dijelaskan
8	Pasal 22	Imum Meunasah	Yang hanya penulis uraikan di sini adalah tugas Imum Meunasah yang berkenaan

			dengan lembaga adat yang mengena langsung pada bagian adat dan adat istiadat
9	Pasal 24	Keujrun Blang	Jelas
10	Pasal 27	Panglima Laot	Jelas
11	Pasal 30	Pawang Glee	Jelas
12	Pasal 32	Peutua Seuneubok	Jelas
13	Pasal 38	Syahbanda	Jelas
14	Pasal 34	Haria Peukan	jelas

Sedangkan dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dijelaskan pada pasal 8 bahwa tugas Imum Mukim adalah: a) melakukan pembinaan masyarakat, b) melaksanakan kegiatan adat istiadat, c) menyelesaikan sengketa, d) membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam, e) membantu penyelenggaraan pemerintahan, f) membantu pelaksanaan pembangunan. Menurut Arskal Salim, Sejauh menyangkut peran hukum adat dalam sistem hukum Indonesia saat ini, masing-masing masyarakat adat, menurut UUD Indonesia yang telah diubah, memiliki hak untuk menerapkan hukum tersebut di wilayahnya masing-masing. pluralisme hukum telah terlihat di Indonesia sejak lama yakni lebih dari satu struktur hukum hidup berdampingan, UUD 1945 yang diamandemen semakin memperdalam keragaman hukum yang berlaku di berbagai wilayah di Indonesia. Walaupun provinsi-provinsi lain tidak ada kemiripan atau kurang mirip dengan provinsi Aceh, pengakuan konstitusional seperti ini memungkinkan pelaksanaan hukum adat dan hukum Islam secara bersamaan di wilayah ini. Maka dari itu, adat yang berlaku di Aceh berdasarkan ketentuan konstitusi, hukum Islam telah diamanatkan melalui kerangka hukum nasional (Salim, 2021)

Maka adapun kewenangan dalam perkara apa saja yang dibolehkan untuk diselesaikan oleh pengadilan adat yang tertera pasal 13 Qanun Aceh 9/2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat sengketanya yaitu: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa warisan, warga yang berselisih, khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian ringan (dalam keluarga), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat, pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat (Cahyaningsih, 2020). Dalam teori efektifitas hukum, menurut Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi

tujuannya, namun untuk menilai atau mengukur efektifitas hukum sulit dilakukan (Cahyaningsih, 2020).

## **Kesimpulan**

Penelitian ini mendapatkan sebuah pengetahuan bahwa keberadaan peradilan adat di Aceh telah mendapatkan posisi yang cukup signifikan. Terlebih sudah adanya MAA sebagai wadah untuk menerapkan hukum adat di Aceh agar dalam mengkomodir khazanah-khazanah adat Aceh dapat dengan leluasa menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya tinggal praktek untuk menyelesaikan 18 sengketa yang harus ditempuh jalurnya melalui peradilan adat tingkat gampong oleh imum mukim. Bentham mengatakan bahwa dengan berdirinya hukum dengan baik maka akan tercipta kebahagiaan karena tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan, tegas memelihara kegunaan. Kewenangan yang telah dijelaskan diatas merupakan hal yang krusial yang cukup membantu mengurangi menumpuknya kasus-kasus ringan yang sampai ke pengadilan negeri. Maka sudah sepatutnya pemerintah Aceh lebih serius di dalam memberikan dukungan berupa moril dan anggaran untuk keberhasilan peradilan adat di Aceh.

## **Daftar Pustaka**

- Badri, K. N. (2021). Diplomatic Realties Between Aceh And Turkey During The Reign Of Sultan Alauddin Mansur Shah (1577-1586). *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 7 (1) , hal. 122.
- Cahyaningsih, D. T. (2020). Mengurai Teori Effectiveness Of Law Anthony Allot. *Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* .
- Daud, M. K. (2010). Qanun Meukuta Alam Dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk Di Mulek dan Komentarnya. Banda Aceh: Syiah Kuala Press.
- Hamdi, S. (2018). Eksistensi Peran majelis Adat Aceh Dalam Mensosialisasikan Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Wilayah Barat-Selatan Aceh. *Ar-Raniry Internasional Journal Of Islamic Studies* 5 (1) , hal. 119.
- Husin, T. (2013). Kapita Selektu Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Ismail, B. (2015). Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh). Banda Aceh: Penerbit MAA.
- Khalsiah, d. (2018). An Analysis Of Culture Value in Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Binatara. *Indian Journal Of Publiv Healt Research & Development* 9 (12) , hal.256.
- Madonna, E. A. (2019). Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Indonesia. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* , 265.
- Muhammad adli, S. (2018). Penanganan Hoaks Berdasarkan Hukum Adat Aceh. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* , 162-163.
- Nadia Ayu Saraswati, d. (2021). Eksistensi Penegakan Hukum Adat di Aceh Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Gema Keadilan* 8 (3) , hal.3.
- Penyusun, T. (2009). Budaya Aceh. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Aceh.

Salim, A. (2021). Adat and Islamic Law In Contemporary Aceh : Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation. *Jurnal Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5 (2) , 531.

Teuku Muttaqin Mansur, d. (2020). Adat Court In Aceh, Indonesia : a Review Of Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun The Internasional Journal Of Social Science* 8 (2) , 426-230.

Wiyono, Y. M. (2019). *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*. Tangerang: UNPAM Press.

Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press.